




**PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 bahwa fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT-Desa tertanggal 17 Januari 2025 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Lurah Girikarto nomor 8 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Girikarto Nomor 8 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan di bawah Kapanewon.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah di bantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
3. Lurah adalah pimpinan dari kalurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dan bertanggungjawab kepada perangkat Kapanewon.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak,

- kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
 8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat

BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan/atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 17 Januari 2025



Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 17 Januari 2025



BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2025 NOMOR 1.

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NIK	Nama Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat	R T	RW	Jenis Pekerjaan	Kriteria Blt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	34	Pardiyono	L	21/11/00	3	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
2	34	Sukino	L	11/11/00	2	Bedug	1	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
3	34	Wasikem	P	11/11/00	1	Bedug	2	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
4	34	Sakir	L	11/11/00	5	Bedug	2	6	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
5	34	Watinem	P	11/11/00	0	Bolang	1	2	Belum/Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
6	34	Jemu	P	11/11/00	0	Bolang	2	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
7	34	Tarno Rejo	L	11/11/00	1	Bolang	2	2	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
8	34	Warjiyah	P	11/11/00	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 5 Sasaran P3ke
9	34	Poniyah	P	11/11/00	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
10	34	Wiyadi Utomo	L	11/11/00	0	Bolang	5	2	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
11	34	Lasiyem	P	11/11/00	0	Dawung	4	3	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
12	34	Supiyem	P	11/11/00	3	Dawung	3	3	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
13	34	Miyanto	L	11/11/00	0	Dawung	4	3	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
14	34	Sartinem	P	11/11/00	2	Dawung	2	3	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
15	34	Siprihatin	L	27/11/00	0	Doplang	3	7	Karyawan Swasta	Kehilangan Mata Pencapaian
16	34	Wadiyem	P	12/11/00	4	Doplang	4	7	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
17	34	Warso Suwito	L	21/11/00	0	Doplang	2	7	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
18	34	Tarfiyah	P	15/11/00	1	Doplang	1	7	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 6 Sasaran P3ke
19	34	Saliyem	P	31/11/00	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
20	34	Rebi	P	31/11/00	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
21	34	Sudiyono	L	3/11/00	1	Karang	2	5	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
22	34	Sutiyo	L	20/11/00	3	Karang	1	5	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
23	34	Kasirah	P	31/11/00	0	Karang	1	5	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
24	34	Watijem	P	3/11/00	2	Karang	4	5	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencapaian
25	34	Suradi	L	1/11/00	3	Padem	5	1	Wiraswasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
26	34	Suhardi	L	0/11/00	3	Padem	6	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
27	34	Maryono	L	0/11/00	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
28	14	Sugirin	L	0/11/00	1	Padem	3	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke

29	3403	17
30	3403	
31	3403	
32	3403	
33	3403	
34	3403	
35	3403	

	Watiman	L	
	Mugiyem	P	
	Siti Noor Aini	P	
8	Senuk	P	
10	Widi Utomo	L	
102	Prayogi	L	
102	Suratman	L	

	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
	0	Pundun g	1	8	Petani/Pekebun	Kehilangan Matapencaharian
1-5	1	Pundun g	1	8	Wiraswasta	keluarga Penyakit Kronis/Menahun
2-2	0	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
2-5	1	Wiloso	5	4	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
4-3	2	Wiloso	1	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S D 4 Sasaran P3ke
2-7	1	Wiloso	6		Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO

Wiloso Girikarto Panggang Gunungkidul

Wiloso Girikarto Panggang Gunungkidul. Kode Pos 55872
Email: girikartoberdikari@gmail.com Website: www.girikarto-panggang.desa.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS**

No : 1/BA /2025

Dalam rangka menindakajuti ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pasal 5 ayat (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk : a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Maka terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan musyawarah pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2025
Waktu : Pukul.13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Girikarto

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa dan telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025; serta unsur lain yang terkait di kalurahan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Suyardiyono (Ketua Bamuskal) Girikarto
Sekretaris / Notulis : Suparman Carik Girikarto
Narasumber : 1. Sumardiyono Lurah Girikarto
2. Joko Indarto Pendamping Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati serta memutuskan beberapahal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan** ini :

1. Jumlah KPM yang akan menerima BLT DD Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 35 KPM adalah sebagai berikut :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalurahan Girikarto 17 Januari 2025



Notulis,

(Suparman)



Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1.	TUKADI	L	Bedug	
2.	SUGIATO	L	PIDEM	
3.	Kadarisman	L	WILORO	
4.	WIRANI	P	Karang	
5.	SURATNO	L	Karang	
6.	ARIF NUGROHO	L	Pundung	
7.	WIRANI	P	Duplang	
8.	SUKARDIYO	L	Daulung	
9.	SULIJO	L	Bolong	

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KALURAHAN
PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DD

Hari : Jumat
 Tanggal : 17 Januari 2025
 Waktu : Pukul.13.00 s/d selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Girikarto

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	TandaTangan	
1	Sumardiyono	L	Lurah	Daplang	1	2
2	Suyardi yono	L	Bamuska	Karang		
3	Supar yanto	L	Bamuska	Bolang	3	4
4	Walung	L	Kamituwa	Nirlora		
5	suparman	L	caik	Pundung	5	6
6	Tukadi	L	Dukuh	Bedug		
7	Wairso	L	Bamuska	Padem	7	8
8	paiki	L	Bamuska	Dawung		
9	Arif Nugroho	L	Dukuh	Pundung	9	10
10	Suratno	L	Dukuh	Karang		
11	Kadari sman	L	Dukuh	wiloso	11	12
12	Marini	P	staf	Bolang		
13	Sukardiyo	L	Dukuh	Daulung	13	14
14	Winarni	P	Dukuh	Daplang		
15	Sukirjo	L	Dukuh	Bolang	15	16
16	Suhadi	L	staf	Bolang		
17	Marhip	L	staf	pedan	17	18
18	SUGIATO.	L	Dukuh	Padem		
19	Isti Suprihatin	P	Kader	Padem	19	20
20	Elis suglarki	P	Kader	pundung		

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	TandaTangan	
21	Watini	P	staf	Dawung	21	22
22	KRISNI-A	P	KADER	WILOSO		
23	Parjiyem	P	kader	Dawung	23	24
24	Sukabi	P	kader	Bedug		
25	Sumartani	P	kader	Bolang	25	26
26	Marini	P	kader	Kawung		
27	Saryanti	P	Banustak	Dawung	27	28
28	JUNIANTO	L	PD	PGb		
29	Sumartani	L	Tpp	Panyekan	29	30
30	Sumarti	P	staf	Wiloso		
31					31	32
32						
33					33	34
34						



NO	NIK	NKK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	34	1 PARDIYONO	L	1985	3	BEDUG	2	6	KARYAWAN SWASTA	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
	1	34	5 SUKINO	L		2	BEDUG	1	6	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
	1	34	13 WASIKEM	P		1	BEDUG	2	6	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
		34	12 SAKIR	L		5	BEDUG	2	6	MENGURUS RUMAH TANGGA	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
		34	12 WATINEM	P		0	BOLANG	1	2	BELUM/TIDAK BEKERJA	Rumah Tangga Lanjut Usia
		34	01 JEMU	P		0	BOLANG	2	2	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
		34	06 TARNO REJO	P		0	BOLANG	2	2	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
		3	44 WARJIYAH	P		1	BOLANG	1	2	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 5 Sasaran P3KE
		3	101 PONIYAH	P		1	BOLANG	1	2	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
10		3	104 WIYADI UTOMO	L		0	BOLANG	5	2	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
11		3	04 LASIYEM	P		0	DAWUNG	4	3	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
12		3	01 SUPIYEM	P		3	DAWUNG	3	3	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
13		3	05 MIYANTO	L		0	DAWUNG	4	3	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
14		3	12 SARTINEM	P		2	DAWUNG	2	3	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
15		3	11 SUPRIHATIN	L		0	DOPLANG	3	7	KARYAWAN SWASTA	Kehilangan Mata Pencapaian
16		3	12 WADIYEM	P		4	DOPLANG	4	7	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
17		3	12 WARSO SUWITO	L		0	DOPLANG	2	7	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
18		3	11 TARFIYAH	P		1	DOPLANG	1	7	MENGURUS RUMAH TANGGA	Keluarga Desil 6 Sasaran P3KE
19		3	1 SALIYEM	P		0	KARANG	2	5	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
20		3	3 REBI	P		0	KARANG	2	5	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
21		3	2 SUDIYONO	L		1	KARANG	2	5	BURUH HARIAN LEPAS	Rumah Tangga Lanjut Usia
22		3	5 SUTIYO	L		3	KARANG	1	5	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
23		3	13 KASIRAH	P		0	KARANG	1	5	TIDAK BEKERJA	Rumah Tangga Lanjut Usia
24		3	17 WATIEM	P		2	KARANG	4	5	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
25		3	8 SURADI	L		3	PADEM	5	1	WIRASWASTA	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
26		3	12 SUHARDI	L		3	PADEM	6	1	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
27		3	21 MARYONO	L		1	PADEM	2	1	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
28		3	11 SUGIRIN	L		1	PADEM	3	1	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
29		3	12 WATIMAN	L		1	PADEM	2	1	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
30		3	12 MUGIYEM	P		0	PUNDUNG	1	8	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
31		3	15 SITI NOOR AINI	P		1	PUNDUNG	1	8	WIRASWASTA	Keluarga Mempunyai Penyakit Menahun
32		3	01 SENUK	P		0	WILOSO	6	4	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
33		3	05 WIDI UTOMO	L		1	WILOSO	5	4	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Lanjut Usia
34		3	28 PRAYOGI	L		2	WILOSO	1	4	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE
35		3	07 SURATMAN	L		1	WILOSO	6	4	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian